



**PUTUSAN**

Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Evert Jhon Surati, S.H, Advokat, yang berkantor Jl. Manukan Lor VI no 4 RT. 04 RW. 02 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 595/Kuasa/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ainur Rohmat, S.H, Nurul Adi Saputro, SH Para Advokat, yang berkantor Jalan Tambaksari No 31 Tambaksari Kota Surabaya Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1150/Kuasa/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami- Isteri yang Sah berdasarkan Kutipan Akte Nikah, No. 0184/0021/IV/2020. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya- Jawa Timur. Tertanggal 14 April 2020 M atau 20 Sya'ban 1441 H. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah, baik secara agama maupun sesuai dengan ketentuan Undang- undang No. 1, Tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa awal mula perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara harmonis dan rukun tanpa ada halangan yang berarti ;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak, yang diberi nama :
  - XXX Lahir di Surabaya, Pada tanggal 19 Januari 2021.
4. Bahwa kemudian secara berangsur- angsur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selain dari pada itu Tergugat juga memiliki Perempuan lain sehingga akibat dari itu sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus dan selain dari pada itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi yang menjadi kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan maupun usaha lain, namun usaha yang dilakukan oleh Penggugat

*Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby*



tersebut cenderung sia-sia, oleh karena Tergugat tetap dengan pemikirannya sendiri tanpa memperhatikan perasaan Penggugat sebagai isteri maupun terhadap anaknya sendiri ;

6. Bahwa tidak ada tanda- tanda perubahan sikap dan sifat Tergugat dan terlalu seringnya terjadi pertengkaran atau percekcoakan, dan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk demi kebaikan bersama maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bisa mencapai rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang di amanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, No.1 Tahun 1974 ;

7. Bahwa dalam ketentuan Undang- undang, No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Pasal 38 jo, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) perkawinan dapat putus karena :

- Kematian;
- Perceraian; dan
- Atas Putusan Pengadilan;
- Pasal 39 UU Perkawinan Jo Pasal 115 huruf (f) KHI:

8. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

9. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami- isteri;

10. Bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama islam, maka sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan demikian berdasarkan prinsip syariah, perkara ini masuk menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX BIN XXX) Terhadap Penggugat (XXX BINTI XXX);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak yang bernama; XXX BIN XXX, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 19 Januari 2021, Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak, yaitu : XXX BIN XXX, sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Dewasa diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun dalam kesepakatan mediasi pada tanggal 26 Januari 2024 telah tercapai kesepakatan pengasuhan anak diasuh oleh Penggugat dengan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam pergantian tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 11 Januari 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

**DALAM EKSEPSI .**

1. Bahwa, dalam Surat Kuasa Penggugat, disebutkan Penerima kuasa hanya berhak untuk Melakukan Gugatan Cerai saja. Namun dalam surat Kuasa tersebut tidak ada mencantumkan perihal yang menyatakan adanya Penerima Kuasa berhak untuk melakukan, membuat, memasukkan, meminta HAK ASUH anak (HADHANAH) maupun Nafkah Pemeliharaan anak dalam Gugatannya ;
2. Bahwa, Faktanya dalam Gugatannya Penggugat Melalui Penerima Kuasanya menyatakan selain menguat Cerai juga Meminta Hak Asuh Anak serta nafkah anak kepada Pengadilan Agama Surabaya. Yang seharusnya Penerima Kuasa hanya diberi hak untuk menggugat Cerai saja, namun digugatan ini beliau memaksakan untuk meminta Hak Asuh Anak dan Nafkah Pemeliharaan anak, padahal yang tersebut didalam kuasa tidak ada kekuasaan untuk meminta hak asuh (Hadhanah) dan/atau nafkah Pemeliharaan anak, karena kuasa ini termasuk Kuasa Khusus sehingga Gugatan ini menjadi Overlapping hak kuasa (melampaui kekuasaannya) yang berakibat Gugatan ini menjadi cacat Formil ;
3. Bahwa, oleh karena gugatan ini secara Formalitas Gugatan ini sudah tidak terpenuhi, Hal ini lah yang menyebabkan maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak jelas dan kabur *obscure libel* yang membuat syarat formil Gugatan tidak terpenuhi ;
4. Bahwa, selain cacat formil surat kuasa, didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalam Posita secara terperinci dasar hukum, kenapa, karena apa dan mengapa Penggugat meminta dan menggugat Hak asuh anak tersebut. namun tiba-tiba dalam Petitumnya meminta hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak ;

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



5. Bahwa, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya qq Majelis yang Memeriksa Perkara Gugatan a quo, *memutuskan dalam Putusan Sela, Menyatakan* Gugatan ini tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa, Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah Pada hari senin tanggal 14 April 2020 yang tercatat dengan nomor Register 40184/0021/IV/2020 di KUA Kec. Krembangan, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, benar poin 2 dan 3, sebelumnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kota Surabaya – Jawa Timur dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, kemudian mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXX Bin XXX lahir di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2021 ;
3. Bahwa, tidak benar pada poin 4, yang menyatakan bahwa Tergugat Melakukan KDRT, Mempunyai hubungan dengan orang lain atau juga tidak menafkahi Penggugat. Tidak pernah sekalipun Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat, apalagi sampai melakukan penganiayaan, tidak mungkin hal tersebut dilakukan Tergugat mengingat rasa sayang dan cinta Tergugat terhadap Penggugat, apalagi sampai mempunyai hubungan dengan orang lain, hal tersebut sangat tidak benar dan cenderung diada-adakan, dan sampai saat ini Tergugat juga masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa, tidak benar poin 5 yang menyatakan Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, fakta sebenarnya adalah Penggugat setiap terjadi masalah dan pertengkaran selalu pergi dari rumah, bukannya untuk menyelesaikan masalah, namun malah lari dari masalah tersebut dan tidak berkehendak menyelesaikan masalah tersebut, kemudian baru kembali pulang ke rumah setelah dijemput dan dirayu oleh Tergugat, dan hal ini terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan Cekcok, namun Tergugat menolak jika dikatakan tidak mau berubah, karena

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena unsur kesalahan yang dituduhkan pada diri Tergugat, namun Kenapa Penggugat tidak mengkoreksi, merefleksikan diri Penggugat sendiri, dan mengembalikan hakekat bagaimana seharusnya berumah tangga, tentang kewajiban dan hak Suami-istri, dan bagaimana harus bersikap terhadap suami sebagai imam dalam rumah tangganya, bagaimana membangun rumah tangganya kedepan, bukannya menuntut sana sini, meminta hal-hal yang kemungkinannya kecil Tergugat untuk memenuhi, sehingga yang terjadi Penggugat sering melakukan hal-hal yang belum atau tidak pernah diijinkan oleh Tergugat sebagai Suami sehingga yang terjadi menjadi masalah yang berkepanjangan ;

6. Bahwa. Berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat XXX Bin XXX saat ini semenjak berpisah rumah pengasuhannya dilakukan dengan bersama-sama, dengan teknis seminggu di rawat Penggugat seminggu kemudian di rawat Tergugat dan seterusnya, hal ini telah berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada masalah, saat ini anak dalam kondisi baik, dalam segi fisik maupun Psikis, Namun jika Hak Asuh ini diperdebatkan atau dengan kata lain anak ini digunakan sebagai obyek rebutan maka Tergugat khawatir akan mengganggu Psikis dan perkembangan anak yang tidak sepatutnya digunakan sebagai obyek yang harus diperebutkan;

7. Bahwa, sedangkan untuk nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXX Bin XXX saat ini telah diberikan oleh Tergugat dan Cukup, segala Kebutuhan dan keperluan anak juga tercukupi baik susu, pampers dan kebutuhan-kebutuhan lain dari anak sudah dicukupi oleh Tergugat ;

8. Bahwa sampai saat ini pun belum pernah ada upaya perdamaian baik dari Pribadi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan Uraian jawaban Gugatan diatas berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat
- 3 Menolak memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX Bin XXX kepada Penggugat ;
- 4 Menolak, nafkah anak yang bernama XXX Bin XXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat Tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diutarakan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 22 Februari 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

## DALAM EKSEPSI .

1. Bahwa, dalam *EKSEPSI* yang di sampaikan oleh Jawaban Tergugat padapoint 1 bahwa benar dalam Surat Kuasa Penggugat hanya mengajukan Gugatan Cerai, tetepi Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Januari 2024 menyampaikan isi Gugatan yang disebutkan oleh Tergugat dalam Eksepsi Jawaban Tergugat.
2. Bahwa, dalam *EKSEPSI* yang di sampaikan oleh Jawaban Tergugat padapoint 2 bahwa benar Faktanya dalam Gugatannya Penggugat Melalui Penerima Kuasanya menyatakan selain menguat Cerai juga Meminta Hak Asuh Anak serta nafkah anak kepada Pengadilan Agama Surabaya. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada pemanggilan sidang pertama tanggal 25 Januari 2024 di minta Majelis Hakim untuk di pertemuan di ruang Mediasi yang di mana Penggugat menyatakan secara tegas kepada Tergugat tidak hanya Cerai saja tetapi Penggugat

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga menyatakan kepada Tergugat tentang nafkah anak setiap bulan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,-tetapi Tergugat keberatan mengenai apa yang di sampaikan oleh Penggugat di depan Mediator, berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 ayat 2a*“Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu.”* Penggugat juga menyatakan mengenai hak asuh anak bahwa benar mengenai pemeliharaan adalah tanggungjawab kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu) tetapi dalam penguasaan pemeliharaan anak di pegang sepenuhnya oleh Penggugat karena anak belum berumur 12 tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz(belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”*. Bahwa jelas apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara lisan di depan Mediator untuk mempertegas isi Gugatan yang tertulis dalam surat Gugatan Penggugat.

3. Bahwa, dalam *EKSEPSI* yang di sampaikan oleh Jawaban Tergugat padapoint 3Bahwa, selain cacat formil surat kuasa, didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalam Posita secara terperinci dasar hukum, kenapa, karena apa dan mengapa Penggugat meminta dan menggugat Hak asuh anak tersebut. namun tiba-tiba dalam Petitumnya meminta hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak, Bahwa jelas di point 5 dan 6 di dalam gugatan penggugat menyatakan tidak ada perubahan sikap dan sifat dari pada Tergugat sehingga terlalu seringnya terjadi pertengkaran atau percekcoakan, oleh karena Tergugat tetap dengan pemikirannya sendiri tanpa memperhatikan perasaan Penggugat sebagai isteri maupun terhadap anaknya sendiri.

4. Bahwa, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya qq Majelis yang Memeriksa

Perkara Gugatan a quo, *memutuskan dalam Putusan Sela, Menyatakan* Gugatan ini dapat diterima.

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa, Benar Penggugat dan Tergugat telah menikah Pada hari senin tanggal 14 April 2020 yang tercatat dengan nomor Register 40184/0021/IV/2020 di KUA Kec. Krembangan, Kota Surabaya ;
- Bahwa, benar poin 2 dan 3, sebelumnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kota Surabaya – Jawa Timur dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, kemudian mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXX Bin XXX lahir di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Bahwa, benar pada poin 4, yang menyatakan bahwa Tergugat Melakukan KDRT, Mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain dan juga tidak menafkahi Penggugat. Bahwa Penggugat sendiri yang mengalami dan meyakini apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berrumah tangga termasuk KDRT, serta chatting dengan wanita lain dengan panggilan “sayang” tetapi chatting tersebut di hapus oleh Tergugat untuk menghilangkan jejak bahkan sampai tidak menafkahi Penggugat dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang karena Penggugat juga bekerja sampai saat ini.
- Bahwa, benar poin 5 yang menyatakan Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, fakta sebenarnya adalah Penggugat setiap terjadi masalah dan pertengkaran selalu pergi dari rumah, bukannya untuk menyelesaikan masalah, namun malah lari dari masalah tersebut dan tidak berkehendak menyelesaikan masalah tersebut, bukan Penggugat tidak mau menyelesaikan masalah dalam hal ini, tetapi Tergugat tidak punya kekuatan atau kekuasaan dalam mengambil keputusan pada saat menyelesaikan masalah semua di atur sepenuhnya oleh orang tua Tergugat. Permasalahan ini yang Penggugat sering kali sampaikan kepada Tergugat bahwa yang berumah tangga adalah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat sering kali dan selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan Cekcok, namun Tergugat menolak jika dikatakan tidak mau berubah, karena bukan karena unsur kesalahan yang dituduhkan pada diri Tergugat, namun Kenapa Penggugat tidak mengkoreksi, merefleksi diri Penggugat sendiri, dan mengembalikan hakekat bagaimana seharusnya berumah tangga, tentang kewajiban dan hak Suami-istri, dan bagaimana harus bersikap terhadap suami sebagai imam dalam rumah tangganya. Bagaimana bisa di katakan sebagai imam dalam rumah tangga atau sebagai suami harus bersikap, jangankan bersikap dalam mengambil keputusan saja Tergugat melaksanakan apa kata orang tua Tergugat bagaimana bisa membangun rumah tangganya kedepan jika semua keputusan ada pada orang tua Tergugat, oleh sebab itu Penggugat menyatakan kepada Tergugat tidak tegas sebagai seorang suami atau imam dalam rumah tangga.
- Bahwa. Berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat XXX Bin XXX saat ini semenjak berpisah rumah pengasuhannya dilakukan dengan bersama-sama, dengan teknis seminggu di rawat Penggugat seminggu kemudian di rawat Tergugat dan seterusnya, hal ini telah berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada masalah, saat ini anak dalam kondisi baik, dalam segi fisik maupun Psikis, Namun jika Hak Asuh ini diperdebatkan atau dengan kata lain anak ini digunakan sebagai obyek rebutan maka Tergugat khawatir akan mengganggu Psikis dan perkembangan anak yang tidak sepatasnya digunakan sebagai obyek yang harus diperebutkan,; saya rasa Tergugat terlalu berlebihan dalam hal mengasuh anak tidak ada kata di perebutkan mengenai hak asuh anak, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama lah yang akan memutus perkara ini, tetapi jika anak belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak akan jatuh sepenuhnya pada ibu atau Penggugat.
- Bahwa, ini tidak benar apa yang di sampaikan oleh Jawaban Tergugat dalam pokok perkara di point 7, sedangkan untuk nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXX Bin XXX saat ini telah

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat dan Cukup, segala Kebutuhan dan keperluan anak juga tercukupi baik susu, pampers dan kebutuhan-kebutuhan lain dari anak sudah dicukupi oleh Tergugat ;

- Bahwa sampai saat ini pun belum pernah ada upaya perdamaian dari Pribadi Tergugat sendiri maupun melalui keluarga Tergugat ;

Berdasarkan menjawab kembali atas jawaban Tergugat diatas, maka berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar berkenan memutuskan

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan ini dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan atau mengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terguguat(XXX BINXXX) Terhadap Penggugat (XXX BINTI XXX);
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama XXX Bin XXX ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX Bin XXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ) setiap bulannya sampai anak Dewasa diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI .

6. Bahwa Surat Kuasa Penggugat, disebutkan Penerima kuasa hanya berhak untuk Melakukan Gugatan Cerai saja, dan dalam surat Kuasa Tersebut tidak mencantumkan perihal yang menyatakan adanya Penerima Kuasa berhak untuk melakukan, membuat, memasukkan, dan

Halaman **12** dari **30** putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta HAK ASUH anak (HADHANAH) maupun Nafkah Pemeliharaan anak dalam Gugatannya ;

7. Bahwa, dalam seluruh poin dalam Replik Penggugat, tidak menjawab tentang Formalitas, hukum acara khususnya berkaitan dengan hubungan antara *Surat Kuasa, dengan Gugatan*, serta dasar-dasar menggugat Hak Asuh dan Nafkah Pemeliharaan anak, namun yang disampaikan Penggugat dalam Replik terhadap Eksepsi Tergugat telah masuk pada Pokok-pokok Perkara ;

8. Bahwa, dalam Repliknya Penggugat tidak menjawab secara terperinci, detail tentang syarat serta *korelasi Formil* kuasa dengan Gugatan namun, Tetap memaksakan Penggugat untuk meminta Hak Asuh anak dan Nafkah Pemeliharaan anak dalam Gugatannya, yang jelas-jelas dalam Surat Kuasa yang telah ditandatangani Prinsipal Penggugat dan Penerima Kuasa tidak ada (tercantum) wewenang tersebut kepada Penerima Kuasa. Sehingga cukup jelas jika Gugatan ini menjadi Overlapping kekuasaan (melampaui wewenang) yang berakibat Gugatan ini menjadi cacat Formil;

9. Bahwa, selain cacat formil surat kuasa. Didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalam Posita secara terperinci sebab, musabab, dasar hukum, kenapa, karena apa dan mengapa Penggugat meminta, menggugat Hak asuh anak tersebut. Namun tiba-tiba dalam Petitumnya meminta hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak ;

10. Bahwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan, tentang gugatan hak asuh (hadhanah) serta nafkah Pemeliharaan anak ini, di-ada-adakan, dan cenderung dipaksakan Oleh Kuasa Penggugat, dimasukkan dalam Gugatan Cerai ini ;

11. Bahwa, berkaitan dengan Hak Asuh anak, dan Nafkah Pemeliharaan, yang nantinya berkaitan dengan Pencatatan Administrasi Kependudukan yaitu terhadap Kartu Keluarga (KK). Tergugat berpendapat, seyogyanya hal ini dapat diselesaikan dalam suatu Kesepakatan bersama, baik bawah tangan, ataupun di Notariil kan, dengan dasar bahwa sampai saat ini Pemeliharaan dan Pengasuhan anak adalah diasuh dan dipelihara

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



secara bersama-sama, secara bergantian satu minggu-satu minggu, dan telah berjalan cukup baik, baik dari segi Fisik maupun Psikis ;

12. Bahwa, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya qq Majelis yang Memeriksa Perkara Gugatan a quo, *memutuskan dalam Putusan Sela, Menyatakan* Gugatan ini tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam *KONVENSI* (Pokok Perkara)

9. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil dalam Gugatan Cerai maupun dalil-dalil dalam Replik Penggugat kecuali dengan tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini ;

10. Bahwa, Benar pada Poin 1 dan 2 Replik Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah Pada hari senin tanggal 14 April 2020 yang tercatat dengan nomor Register 40184/0021/IV/2020 di KUA Kec. Krembangan, Kota Surabaya, dan Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya – Jawa Timur dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, kemudian mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXX Bin XXX lahir di Surabaya pada tanggal 19 Januari 2021 ;

11. Bahwa, tidak benar pada poin 3 Replik Penggugat, yang Tetap menyatakan Tergugat Melakukan KDRT, Mempunyai hubungan dengan orang lain atau juga tidak menafkahi Penggugat. Tidak pernah sekalipun Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat, apalagi sampai melakukan penganiayaan, tidak mungkin hal tersebut dilakukan Tergugat mengingat rasa sayang dan cinta Tergugat terhadap Penggugat, apalagi sampai mempunyai hubungan dengan orang lain, hal tersebut sangat tidak benar dan cenderung diada-adakan, dan sampai saat ini Tergugat juga masih memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat dinyatakan saat ini telah bekerja ;

12. Bahwa, tidak benar poin 4 dan 5 Replik Penggugat, yang menyatakan Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalahnya secara

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby





kekeluargaan namun tidak berhasil, dengan sebenarnya dan telah diakui pada poin ini adalah Penggugat setiap terjadi masalah dan pertengkaran selalu pergi dari rumah, bukannya untuk menyelesaikan masalah, namun malah lari dari masalah tersebut dan tidak berkehendak menyelesaikan masalah tersebut, karena *"Penggugat tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan, karena Orang tua Tergugat ikut campur dalam memutuskan"*, berkaitan dengan orang keterlibatan Orang tua dalam Urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepanjang ini yang dirasakan, dan dialami oleh Tergugat keterlibatannya hanya sampai kepada menasehati dan memberikan pendapat atau masukkan bagaimana cara berumah tangga, bukan untuk memutuskan, hak untuk memutuskan adalah adalah hak Tergugat sepenuhnya sebagai Kepala Rumah tangga, dan atas pertimbangan, dan masukan dari Penggugat, Juga berkaitan dengan hal ini sebelum-sebelumnya Tergugat telah beberapa kali mengajak Penggugat untuk hidup bersama dalam rumah sendiri (mengontrak atau Kos), dan tidak jadi satu dengan orang tua namun Penggugat menolaknya, sehingga sangat naif jika hal ini dijadikan alasan musabab rusaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itulah Tergugat berpendapat Kenapa Penggugat tidak mengkoreksi, merefleksi diri Penggugat sendiri, dan mengembalikan hakekat bagaimana seharusnya berumah tangga, tentang kewajiban dan hak Suami-istri, dan bagaimana harus bersikap terhadap suami sebagai imam dalam rumah tangganya, bagaimana membangun rumah tangganya kedepan, bukan menuntut sana sini, sehingga yang terjadi Penggugat sering melakukan hal-hal yang belum atau tidak pernah diijinkan oleh Tergugat sebagai Suami sehingga yang terjadi menjadi masalah yang berkepanjangan ;

**13.** Bahwa. Tergugat masih tetap dengan jawaban Point 6 dan 7 dan menolak gugat hak asuh, dan Nafkah terhadap anak (pada poin 6 dan 7 Replik Penggugat) terhadap anak Penggugat dan Tergugat XXX Bin XXX, Benar saat ini semenjak berpisah rumah pengasuhannya dilakukan dengan bersama-sama, dengan teknis seminggu di rawat Penggugat seminggu kemudian di rawat Tergugat dan seterusnya, hal ini telah berjalan dengan

Halaman **15** dari **30** putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja tanpa ada masalah, saat ini anak dalam kondisi baik, dalam segi fisik maupun Psikis, Namun jika Hak Asuh ini diperdebatkan atau dengan kata lain anak ini digunakan sebagai obyek rebutan maka Tergugat khawatir akan mengganggu Psikis dan perkembangan anak yang tidak sepatutnya digunakan sebagai obyek yang harus diperebutkan, sedangkan untuk nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXX Bin XXX saat ini telah diberikan oleh Tergugat dan Cukup, segala Kebutuhan dan keperluan anak juga tercukupi baik susu, pampers dan kebutuhan-kebutuhan lain dari anak sudah dicukupi oleh Tergugat ;

**14.** Bahwa, telah diamini oleh Penguat jika sampai saat ini pun belum pernah ada upaya perdamaian baik dari Pribadi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan Uraian jawaban Gugatan diatas berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar berkenan memutuskan :

### DALAM EKSEPSI

- *Menyatakan* Gugatan ini tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak menjatuhkan talak satu bain sughro dari Terguguat kepada Penggugat
3. Menolak memberikan hak asuh anak Pengggugat dan Tergugat yang bernama XXX Bin XXX kepada Penggugat ;
4. Menolak, nafkah anak yang bernama XXX Bin XXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

Halaman **16** dari **30** putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Binti XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0184/0021/IV/2020 tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Krembangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

## B. Saksi :

### 1. SAKSI

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adlaha suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX dan satu minggu diasuh oleh Penggugat dan satu minggu diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penfufuk Atas nama XXX bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Foto-foto chatting pembicaraan Penggugat dan Orang lain, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi bukti tranver kepada Penggugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

Bahwa di samping itu pula Tergugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

**B. Saksi :**

1. SAKSI dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

Halaman **18** dari **30** putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX dan anak tersebut seminggu ikut Penggugat dan seminggu ikut Tergugat;

- Bahwa penyebabnya karena disebabkan karena Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

**2. SAKSI** di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX dan satu minggu diasuh oleh Penggugat dan satu minggu diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan agar gugatan Penggugat di Tolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

*Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kelengkapan isi gugatan Penggugat dalam surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Penggugat hadir dipersidangan menyatakan memberikan kuasanya kepada kuasa Penggugat dalam perkara ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dan pengaushan anak serta nafkah anak merupakan kesatuan, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut dipandang sah karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan di Tolak

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 595/Kuasa/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dari sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**واد اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama XXX yang anak tersebut saat ini ada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P3 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama XXX, masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut;

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak-anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama XXX tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama XXX tersebut, tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama XXX yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja kiaryawan swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama XXX ,minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX) ;
3. Menetapkan anak bernama XXX berada di bawah Hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap penggantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya penggandaan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	380.000,-

tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

